

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkeselimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merelisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. (Rahmah, 2016)

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sector internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal adalah pajak. Menurut Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh sebab itu pelaksanaan

perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara (Lianty dan Hapsari, 2017). Adapun sumber penerimaan pajak yaitu terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang ditujukan untuk membiayai rumah tangga negara dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN ; PPM-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk, Bea cukai dan Pajak Ekspor merupakan komponen dari pajak pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Bahan Bakar, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negara, maka tekad pemerintah untuk membudayakan sadar pajak nampaknya semakin bulat. Hal ini ditandai dengan pembaharuan sistem perpajakan yang dilakukan atau yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah *self assessment system* yang awalnya berupa *official assesment system*. *Official assesment sytem* merupakan sistem yang memberikan wewenang dan tanggung jawab perpajakan sepenuhnya kepada petugas pajak, sedangkan

dalam self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo 2016)

Menurut Nurmantu (2005) dalam Pasaribu (2016), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma social dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Puspita, 2016).

Namun kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, factor-faktor lain seperti pemberian sanksi dan pemahaman wajib pajak juga memiliki pengaruh yang berarti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni (2015) sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan.

Kemudian selain sanksi pajak, pemahaman perpajakan oleh wajib pajak juga menjadi sorotan dan kerap kali digunakan sebagai salah satu variable pengikat dalam berbagai penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2017) berpendapat bahwa wajib pajak yang menguasai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Maka masyarakat dengan sendirinya akan sadar dengan kewajibannya untuk membayar pajak apabila paham betul dengan sistem, fungsi dan manfaat perpajakan. Namun pada kenyataannya, banyak wajib yang hanya sekedar membayar pajak atau menggugurkan kewajiban perpajakannya tanpa memahami maksud dan tujuan dari pembebanan pajak yang dibebankan kepadanya. Maka dari itu di harapkan kepada setiap fiskus pajak lebih memperhatikan wajib pajaknya dengan terus menerus melakukan renovasi dan reformasi dalam hal perpajakan guna untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di daerah masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Berdasarkan data yang di dapatkan pada tahun 2019 Wajib Pajak terdaftar adalah 147.770, yang menyampaikan 125.900 dan Presentase 82,28%. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT cenderung meningkat namun sebagian wajib pajak belum mempunyai kesadaran dalam menyampaikan SPT. Gambaran lebih rinci mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribada dan Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Tahun 2017-2019

No	Tahun	WP (Orang Pribadi & Badan) terdaftar	WP (Orang pribadi & Badan) yang menyampaikan SPT	Persentase <i>Tax Compliance</i>
1	2017	135.579	57.08	70,22%
2	2018	138.807	119.804	79,61%
3	2019	148.770	125.900	82,28%

Sumber : KPP Pratama Kupang, diolah (2020)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 ternyata hanya 56.08 wajib pajak yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang 82,28% masih diatas rata-rata. Masih kurangnya kepatuhan atau kesadaran diri wajib dalam membayar pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu di adakan suatu kajian intensif guna mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sebagian wajib pajak belum mempunyai kesadaran dalam melaporkan SPT. Maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan judul : “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Seberapa besarkah kontribusi variabel bebas terhadap peningkatan variabel terikat?
- b. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
- d. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
- e. Apakah kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap peningkatan variabel terikat.

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kupang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai informasi dan bahan pembelajaran untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar memicu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2. Bagi Lembaga

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib pajak.

## 3. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu teoritis yang diterima di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengalaman dalam hal perpajakan.